

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan serta dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kantor Ketahanan Pangan Daerah adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
5. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
6. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
7. Ketua adalah Ketua Umum Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.

**BAB II  
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Tugas**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.

- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non Struktual.

### **Pasal 3**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
- a. Ketua: Bupati Pandeglang
  - b. Ketua Harian: Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
  - c. Sekretaris: Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang  
(merangkap anggota)
  - d. Anggota:
    1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pandeglang
    2. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang;
    3. Inspektur Kabupaten Pandeglang;
    4. Kepala Dinsa Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang;
    5. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang;
    6. Kepala Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Pandeglang;
    7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang;
    8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang;
    9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang

10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;
12. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang
13. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
16. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang;
17. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang;
18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang;
19. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang;
21. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang;
22. Camat se-Kabupaten Pandeglang.

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, dapat mengundang Kepala SKPD atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikut sertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang.

### **Bagian Ketiga Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang sebagai satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui Ketua Harian.

## **Pasal 6**

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

### **Bagian Keempat**

#### **Kelompok Kerja**

## **Pasal 7**

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, Organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

### **Bagian Kelima**

#### **Tata Kerja**

## **Pasal 8**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk menentukan kebijakan pangan di Kabupaten Pandeglang dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu- waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

## **Pasal 9**

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 10**

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

### **Pasal 11**

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayah Kabupaten kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

### **Bagian Keenam Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan**

#### **Pasal 12**

Untuk menggerakkan masyarakat dalam kegiatan ketahanan pangan di Kecamatan agar dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua: Camat
- b. Ketua Harian : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretaris : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Anggota :
  - 1. Para Kasi Kecamatan
  - 2. Kepala UPT
  - 3. Unsur Penyuluh
  - 4. Para Kepala Desa
  - 5. Para Ketua BPD

#### **Pasal 13**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas sebagai berikut :
  - 1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kecamatan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
  - 2. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan di tingkat Kecamatan;
  - 3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan, Ketua mengadakan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pembiayaan**

#### **Pasal 14**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Dewan Ketahanan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Ketua.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 16 Oktober 2014

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 16 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**AAH WAHID MAULANY**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 39